



P E N E T A P A N

Nomor : 32/ Pdt.P / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon : -----

NI MADE WITRI : umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah memperhatikan keterangan pemohon, keterangan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 September 2014 dengan register perkara nomor : 32 / Pdt.P / 2014 / PN.Nga, dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum I Wayan Sudiarsa
- Bahwa Pemohon menikah/kawin sah dengan almarhum I Wayan Sudiarsa pada tanggal 13 September 1975, dan dalam perkawinannya dengan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : -----

“Hal. 1 dari 11 hal.
Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gede Setiawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 14 April 1981 ; -----

2. I Komang Bagus Adi Putra, jenis kelamin laki-laki lahir di Negara pada tanggal 27 Pebruari 2000 ; -----

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005 suami pemohon yang bernama I Wayan Sudiarsa telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa almarhum suami Pemohon mendapatkan tanah warisan dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No.1612 dan No.1613 luas 500 M2 dan 600 M2 di Kelurahan Baler Bale Agung, yang diatas namakan Pemohon dan I Gede Setiawan serta I Komang Bagus Adi Putra selaku anak – anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon ; -----
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon beserta anak-anak pemohon, Pemohon hendak menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan hutang Bank ; -----
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama I Komang Bagus Adi Putra masih dibawah umur, maka belum cakap untuk bertindak dalam hokum ; -----
- Bahwa untuk kepentingan hokum maka sepatutnya pemohon sebagai ibu Kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menjadikan tanah seluas 500.M2 dan 600.M2 Sertifikat Hak Milik No.1612 dan 1613 yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung sebagai jaminan hutang Bank ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara, kiranya berkenan menerima dan selanjutnya berdasarkan penetapan memanggil Pemohon serta saksi-saksi yang diperlukan supaya datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan kemudian memeriksa dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan demi hokum bahwa Pemohon Ni Made Witri dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hokum menjadi tanah tersebut sebagai jaminan hutang di Bank ; -----
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ; ---

A t a u : Mohon Penetapan sesuai dengan peraturan hokum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.882 Luas 600.M2 atas nama 1. Ni Made Witri, 2. I Gede Setiawan dan 3. I Komang Bagus Adi Putra, aslinya telah menjadi agunan pada Bank BRI dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Sertifikat Haki Milik No.883 Luas.500.M2 atas nama, 1. Ni Made Witri, 2. I Gede Setiawan dan 3. I Komang Bagus Adi Putra, aslinya telah menjadi agunan pada Bank BRI dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akte Kalahiran Nomor : 2212/IST/2006.2000 3 Juli 2006 setelah dicocokkan dengan aslinya bersesuaian dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101011505090652 tertanggal 4 Juli 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya bersesuaian dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-4 ; -----

“Hal. 3 dari 11 hal.
Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian tertanggal Nomor : 474/323/ Pem/06 tertanggal 28 Pebruari 2006 atas nama **I Wayan Sudiarsa** (Alm), setelah dicocokkan dengan aslinya adalah bersesuaian dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat **P.1** dan **P.2** tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena telah menjadi Jaminan pada Bank BRI sedangkan bukti-bukti surat **P.3. P.4** dan **P.5** telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi NI PUTU WIWIK DANIATI :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama I Gede Darmadi pada tanggal 13 September 1975 ; -----
- Bahwa suami pemohon tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2005 ; -----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon Ni Kadek Dwiadi dengan I Wayan Sudiarsa (Alm) telah mempunyai anak : 1. I Gede Setiawan, yang lahir di Negara pada tanggal 14 April 1981 dan 2. Komang Bagus Adi Putra, yang lahir di Negara pada tanggal 27 Pebruari 2000 ; -----
- Bahwa pemohon dan keluarga telah menerima warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 500.M2 dan 600.M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 882 dan 883 atas nama Pemohon dan anak-anak pemohon yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra, dimana tanah tersebut terletak di Desa Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah disamping untuk kepentingan dirinya juga mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Komang Bagus Adi Putra belum usia dewasa dimana bukti **P.1** dan **P.2** dipergunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BRI ; ---
- Bahwa anak pemohon yang bernama I Komang Bagus Adi Putra merupakan ahli waris masih di bawah umur, maka tidak cakap bertindak dalam hukum ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan hukum sebagai ibu kandung mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya tersebut, yaitu untuk mendapatkan modal usaha dagang ; -----

2. Saksi NI MADE WIRAWATI :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama I Gede Darmadi pada tanggal 13 September 1975 ; -----
- Bahwa suami pemohon tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2005 ; -----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon Ni Kadek Dwiadi dengan I Wayan Sudiarsa (Alm) telah mempunyai anak : 1. I Gede Setiawan, yang lahir di Negara pada tanggal 14 April 1981 dan 2. Komang Bagus Adi Putra, yang lahir di Negara pada tanggal 27 Pebruari 2000 ; -----
- Bahwa pemohon dan keluarga telah menerima warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 500.M2 dan 600.M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 882 dan 883 atas nama Pemohon dan anak-anak pemohon yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra, dimana tanah tersebut terletak di Desa Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah disamping untuk kepentingan dirinya juga mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Komang Bagus Adi Putra belum usia dewasa dimana bukti **P.1** dan **P.2** dipergunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BRI ; ---

"Hal. 5 dari 11 hal.

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama I Komang Bagus Adi Putra merupakan ahli waris masih di bawah umur, maka tidak cakap bertindak dalam hukum ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan hukum sebagai ibu kandung mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya tersebut, yaitu untuk mendapatkan modal usaha dagang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi lagi melainkan hanya mohon penetapan ; ----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan guna untuk mengambil penetapan dalam permohonan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak atau ontbekwam, maka diperlukan seorang wali bagi mereka ; -----

-----Menimbang, bahwa tugas wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka ; -

Menimbang, bahwa bukti P-1 dapat diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 882 dan 883 atas nama anak-anak Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2212/IST/2006.200 tertanggal 3 Juli 2006, atas nama I Komang Bagus Adi Putra, anak kedua dapat diketahui dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa kartu keluarga dapat diketahui kalau keberadaan Pemohon adalah sebagai kepala keluarga setelah suami pemohon meninggal dunia, dengan anak-anak pemohon orang tua pemohon sebagai anggota keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/323/Pem/06 tertanggal 28 Pebruari 2006 atas nama I Wayan Sudiarsa, yang dikeluarkan oleh Lurah Baler Bale Agung diterangkan bahwa I Wayan Sudiarsa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2005 karena sakit di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Putu Wiwik Daniati dan Ni Made Wirawati, diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama I Wayan Sudiarsa pada tanggal 13 September 1975, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. I Gede Setiawan, yang lahir pada tanggal, 14 April 1981 dan 2. I Komang Bagus Adi Putra, lahir pada tanggal 27 Pebruari 2000, dimana suami pemohon tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2005 ; -----

-----Bahwa pemohon dan keluarga telah menerima warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 500.M2 dan 600.M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 882 dan 883 atas nama anak-anak pemohon yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra, dimana tanah tersebut terletak di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah disamping untuk kepentingan dirinya juga mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum usia dewasa untuk menjual tanah tersebut, karena anak-anak pemohon yang merupakan ahli waris masih di bawah umur, maka tidak cakap bertindak dalam hukum ; -----

“Hal. 7 dari 11 hal.
Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan hukum sebagai ibu kandung mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya tersebut, yaitu untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.882 dan 883 luas 500.M2 serta 600.M2 yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai Jaminan pada Bank BRI untuk mendapatkan modal usaha dagang ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra, sehingga secara psikologis Pemohon mampu untuk menjadi wali demi kepentingan sendiri maupun anak-anak tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan untuk kepentingan hukum sebagai ibu kandung mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik No.882 dan 883 serta luasnya masing-masing 500.M2 dan 600.M2 atas nama I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang berlaku ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon NI MADE WITRI selaku ibu kandung yang mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama : I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra yang masih di bawah umur (belum dewasa), untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan tanah seluas 500.M2 dan 600.M2, sertifikat hak milik nomor : 882 dan 883 atas nama : I Gede Setiawan dan I Komang Bagus Adi Putra, yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagai jaminan hutang di Bank ; -----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di Negara pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO.SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **WAJAN SUELER**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m.

t.t.d.

t.t.d.

WAJAN SUELER.

JOHANIS DAIRO MALO.SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

"Hal. 9 dari 11 hal.
Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Panggilan - Panggilan	:	Rp	95.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Sumpah Saksi Penggugat	:	Rp	40.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Legas	:	Rp	3.000,-
J u m l a h	:	Rp	229.000,-

Catatan :

-----Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 32/
Pdt.P/2014/PN.Nga. tertanggal 09 Oktober 2014 telah dikeluarkan atas
permintaan Pemohon pada tanggal 09 Oktober 2014 ; -----

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara.

I NYOMAN SUARTANA. SH.
NIP : 1964071211994031003.



Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 95.000,00
3. ATK : Rp. 50.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Sumpah saksi : Rp. 40.000,00
6. Leges : Rp. 3.000,00
7. Redaksi : Rp. 5.000,00 +

J U M L A H : Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah).

“Hal. 11 dari 11 hal.
Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2014/PN.Nga”